



Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung

Way Huwi, Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35365 082130188832

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG / Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung

Asimilasi Tindak Pidana Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita pelaksanaan putusan pengadilan
2. Telah membayar lunas denda
3. Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya
4. Laporan pembinaan yang dibuat oleh Wali/asesor narapidana
5. Daftar usulan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi
6. laporan penelitiankemasyarakatan (Litmas)dari BAPAS tentang pihakkeluarga yang akan menerima narapidanakeadaan masyarakatsekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana
7. salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan
8. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah, atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah- rendahnya lurah atau kepala desa
9. surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di LAPAS tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum. telah menjalani telah menjalani 1/2 (setengah) dari masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung

Way Huwi, Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35365 082130188832

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG / Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung



1. Wali Pemasyarakatan mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP
2. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor narapidana
3. TPP Lapas/Rutan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial kepada kepala Lapas/Rutan
4. Kepala Lapas mengusulkan Asimilasi kerja sosial kepada Kanwil berdasarkan TPP Lapas/Rutan
5. 5. Lapas melaksanakan SK Asimilasi

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kepala Lapas 2. Surat Keputusan Kepala Kanwil tentang Pemberian Asimilasi seara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga

Pengaduan Layanan



Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung

Way Huwi, Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35365 082130188832

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG / Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung

Email: kanwillampung@kemenkumham.go.id